

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai ajaran Islam, wakaf memiliki visi untuk mewujudkan kesejahteraan serta mendorong pembangunan peradaban yang cemerlang. Tak dapat dipungkiri, kejayaan peradaban Islam di masa lampau memiliki kaitan erat dengan fungsi wakaf. Lebih dari itu, wakaf secara konsisten mendanai berbagai inisiatif peradaban Islam dari waktu ke waktu, serta sangat berperan dalam memajukan sektor sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya memuluskan jalan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.¹ Wakaf dapat diartikan sebagai bentuk pengalihan aset secara berkelanjutan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan keagamaan, ibadah, dan amal kebaikan.² Sebagai salah satu instrumen keuangan Islam, wakaf memiliki potensi besar dalam memajukan ekonomi umat, serupa dengan zakat, infak, dan sedekah. Sejarah mencatat bahwa wakaf telah familiar bagi umat Islam di Indonesia sejak Islam pertama kali hadir. Keterkaitan wakaf dengan aktivitas sosial sangat kuat, dan bahkan wakaf berpotensi menjadi sumber dana abadi yang terus-menerus memberikan manfaat demi kemakmuran masyarakat.³

¹ Nur Azizah Latifah and Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6 No. 1, 2019, 1.

² Awan Kostrad Diharto, "Menggagas Model Pengembangan Manajemen Harta Wakaf Tradisional," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 5, No. 2, 2024, 15.

³ Trisno Wardy Putra and Devita Ayu Fildayanti, "Revitalization Of Wakaf Management For Social Economic Development Of East Luwu," *Al-Risalah*, Vol. 12, No. 2, 2021, 297–311.

Wakaf dalam Islam menyimpan tiga potensi besar. Pertama, tindakan berwakaf didasarkan pada tingkat kepercayaan yang mendalam dari wakif kepada *nazir* menunjukkan bahwa integritas pengelolaan adalah kunci. Kedua, aset wakaf adalah milik Tuhan, yang memberinya sifat sakral dan abadi. Oleh karena itu, aset ini tidak dapat diperjualbelikan atau dihibahkan, melainkan harus terus menghasilkan manfaat. Ketiga, esensi wakaf adalah untuk memajukan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.⁴

Wakaf telah menjadi bagian dari sejarah Islam sejak era Rasulullah SAW, yang diisyaratkan pada tahun kedua Hijriyah pasca hijrah ke Madinah. Mengenai siapa yang menjadi pewakaf pertama, ada dua pandangan di antara para fuqaha (ahli yurisprudensi Islam). Mayoritas ulama berpendapat bahwa Rasulullah SAW lah yang pertama kali berwakaf, yakni tanah pribadi beliau untuk pembangunan masjid.⁵

Masjid Agung Bangkalan merupakan salah satu masjid terbesar di kota Bangkalan Jawa Timur yang beralamat di Jl. Sultan ABd. Kadirun No 5 Bangkalan. Masjid Agung berdiri pada tahun 1819 dengan daya tampung jamaah sekitar 5000 dengan luas tanah 11.527 m dan luas tanah 3000 m. Sultan Kadirun merupakan pendiri Masjid Agung. Berada di depan alun-alun kota, Masjid Agung Bangkalan dikenal sebagai salah satu masjid dengan ukuran yang luas dan usia yang sudah cukup tua. serta Masjid Agung menjadi Masjid primadona bagi masyarakat dikarenakan Masjid ini terletak di pusat Kota Salak

⁴ Attamimmy Dkk, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia Dan Belahan Dunia*, Kementrian Agama, 2017, 10.

⁵ Miftahul Huda, Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Islamiyah Jepara), *Jurnal At-Tamwil*, Vol. 1. No 2 , 2019,29.

ini. Masjid Agung Bangkalan salah satu instansi keagamaan di Kabupaten Bangkalan yang memiliki aset wakaf yang cukup besar dan berpotensi untuk dikembangkan secara produktif dalam pemanfaatannya.⁶

Dalam Manajemen wakaf produktif oleh pengurus Masjid Agung diarahkan pada aktivitas bisnis yang berpotensi mendatangkan pendapatan. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan harta wakaf ini bertujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan umat, diharapkan mampu memberi dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat sekitar serta berkelanjutan program program sosial ke agamaan di wilayah Bangkalan. Bentuk pemberdayaan pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan Masjid Agung Bangkalan dengan memanfaatkan lahan dalam pengelolaan, meliputi beberapa aspek yaitu pendidikan, sosial, dakwah, administrasi dan *maqbaroh*, wakaf di Masjid Agung Bangkalan dibangun menjadi sebuah sarana prasarana pendidikan dan properti, yang dikelola sendiri untuk pengembangan masjid Agung Bangkalan⁷. Namun dalam pengelolaan dalam menjalankan program program sering kali menemui berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman manajemen wakaf, keterbatasan sumber daya alam yang kompeten. Berbagai sumber dana seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dikelola serta diberdayakan secara produktif oleh Masjid Agung.

Undang- undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur dengan jelas terkait tata kelola wakaf.⁸ Namun implementasi dari regulasi ini dalam

⁶ *ibid*

⁷ Wawancara dengan Bapak Zaini selaku Sekretaris Masjid Agung Bangkalan pada tanggal 11 November 2024.

⁸ Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-undang Republik Indonesia.

pengelolaan wakaf produktif di Masjid Agung Bangkalan perlu di teliti lebih lanjut. Pengelolaan yang baik tidak hanya membutuhkan pemahaman, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menjalankan aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan dan dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip prinsip syariah.

Adapun alasan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana Fokus penelitian ini adalah pengelolaan wakaf produktif yang dilaksanakan oleh Masjid Agung Bangkalan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Harta wakaf milik Masjid Agung ini diyakini mampu mendukung penguatan ekonomi komunitas sekitar. Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti merasa terdorong untuk melakukan kajian mendalam yang dituangkan dalam skripsi berjudul **“Analisis Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Agung Bangkalan Di Tinjau Dari UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Masjid Agung Bangkalan salah satu tanah wakaf terbesar di Bangkalan
2. Pemanfaatan asset wakaf untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan
3. Hasil pengelolaan dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti Pendidikan, sosial, dan keagamaan

C. PEMBATASAN MASALAH

Untuk memberikan penekanan khusus agar tulisan mencapai sarana maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Analisis peruntukan harta benda wakaf UU Pasal 6,7 dan 8 Nomor 41 Tahun 2004 tentang unsur benda wakaf.
2. Analisis peruntukan harta benda wakaf UU Pasal 22 Nomor 41 Tahun 2004 tentang pengembangan dan pemanfaatan benda wakaf.
3. Analisis pengelolaan dan pengembangan wakaf pada pasal 43 Nomor 41 Tahun 2004 tentang *nazir* wajib dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam akta ikrar wakaf.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif Masjid Agung Bangkalan?
2. Bagaimana analisis pengelolaan wakaf produktif Masjid Agung Bangkalan ditinjau dari Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf?

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif Masjid Agung Bangkalan
- b. Untuk menganalisis pengelolaan wakaf produktif Masjid Agung Bangkalan khususnya dalam penerapan ketentuan UU No 41 Tahun 2004 tentang Regulasi Wakaf Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah membantu memperjelas suatu konsep atau teori dalam keilmuan. Diharapkan, riset ini akan memperkaya pengetahuan, terutama dalam memahami bagaimana wakaf produktif di Masjid Agung Bangkalan dikelola, berdasarkan acuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

b. Kegunaan Praktis.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah kemampuannya untuk menerapkan solusi konkret, membantu memecahkan masalah, membuat keputusan yang lebih baik, dan memperbaiki program yang sudah ada. Diharapkan, hasil penelitian ini akan memberikan informasi dan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga mereka dapat mengelola wakaf dengan lebih baik hingga produktif sesuai dengan Undang-undang.

F. KAJIAN PUSTAKA

Bagian kajian pustaka ini berfungsi untuk mendeskripsikan secara singkat penelitian atau kajian terdahulu yang membahas isu serupa dengan yang akan saya teliti. Saya akan menyertakan studi-studi relevan yang akan saya jadikan rujukan karena memiliki hubungan langsung dengan penelitian yang sedang saya kerjakan. Karya-karya yang berhubungan meliputi;

1. Skripsi yang berjudul *“Analisi Wakaf dikota Malang Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam”*. Dalam penelitian penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan wakaf produktif dikota Malang sesuai dengan Undang-Undang wakaf dan tidak ada permasalahan

Hukum Islam terkait pelaksanaannya. Keberhasilan proyek ini didukung oleh sumber daya manusia dan aspek keuangan yang memadai. Namun, terdapat beberapa penghambat, yaitu kurangnya koordinasi (sosialisasi) di antara mitra lembaga dan *nazir*, masalah dalam pengelolaan dan manajemen, serta isu terkait objek wakaf dan tingkat komitmen *nazir*.⁹ Sedangkan peneliti menekankan pada pemanfaatan serta pengelolaan menggunakan Analisis Undang-Undang Tentang Wakaf tidak menggunakan Hukum Islam dengan Objek yang berbeda.

2. Skripsi yang berjudul “*Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang)*”. Dalam Studi ini menunjukkan bahwa tanah wakaf di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang berhasil diberdayakan secara produktif untuk mendukung ekonomi para pelaku usaha. Dengan memanfaatkan lahan wakaf untuk kegiatan perdagangan, pengelola telah membantu pelaku usaha menjaga keberlangsungan pendapatan mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya selama masa pandemi COVID-19.¹⁰ Sedangkan peneliti menggunakan Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan objek yang berbeda dan tidak menggunakan aspek ketahanan keluarga.

⁹ Safinatun Najwa, "Analisis Wakaf Produktif Di Kota Malang Perspektif Undang- Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam Studi Di Badan Wakaf Dan Hukum Islam Di Indonesia Perwakilan Kota Malang", (Skripsi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

¹⁰ Vieka Bahriah Fakihatul, "Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Konomi Umah Tangga Di Masa Pandemi Covid -19 Studi Kasus Yayasan Masjid Ats-Tsauroh Serang", (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

3. Skripsi yang berjudul “*Eksistensi Dan Tugas Nazir Wakaf Mushola Bahrul Hikam Jasari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*”. Dalam penelitian tersebut penulis menekankan tentang *nazir* dari musholla Bahrul Hikam telah menjadi *nazir* perseorangan. Pengelola wakaf (*nazir*) Mushola Bahrul Hikam telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Namun, mereka belum memenuhi standar dalam hal administrasi, khususnya pendokumentasian pelaporan harta benda wakaf.¹¹ Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan studi sebelumnya karena saya berfokus pada peran *nazir* dalam pengelolaan wakaf produktif serta pemanfaatan hasil wakaf tersebut.
4. Skripsi yang berjudul “*Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Arrohman Desa Mlilir, Kec Dopolopo Kab, Madiun Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”. Dalam penelitian tersebut dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan UU Nomor 41 Tahun 2004 terhadap wakaf produktif di masjid Arrohman Desa Miller Kec, Dolopo Kab, Madiun dan bagaimana tinjauan UU No 41 Tahun 2004 Terhadap pendayagunaan wakaf di Masjid Arrohman Desa Miller Ke, Dolopo Kab, Madiun.¹² sedangkan peneliti menggunakan rumusan masalah. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di masjid Agung Bangkalan dan Bagaimana

¹¹ Nanang Nur Hayati, “Eksistensi Dan Tugas Nazir Wakaf Mushola Bahrul Hikam Josari Jetis Kabupaten ponorogo (Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)”, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2020).

¹² Masfu Riski Janudin, “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Arrohman Desa Mlilir, Kec Dopolopo Kab, Madiun Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023)

analisis wakaf Masjid Agung Bangkalan khususnya dalam penerapan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memandu pembaca dalam skripsi ini, saya telah mengatur pembahasan ke dalam lima bab, di mana setiap bab akan berisi sub-sub bab yang menjelaskan detailnya. Berikut adalah struktur pembahasan yang digunakan:

BAB I, adalah pembahasan tentang pembuka skripsi secara menyeluruh, pendahuluan berisi elemen-elemen penting. Ini meliputi latar belakang isu, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan riset, tinjauan kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan yang akan diuraikan.

BAB II, berisi Bagian kerangka teori ini mengulas tentang konsep wakaf, meliputi pengertian, landasan hukum, rukun, syarat, ragam, tujuan, dan manfaatnya. Fokus utama juga akan diberikan pada pengelolaan wakaf produktif di Masjid Agung Bangkalan, dengan rujukan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum wakaf di Indonesia

BAB III, dalam Bab ini menguraikan metode penelitian yang saya gunakan dalam studi ini. Pembahasan mencakup jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang menjadi bahan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB IV, dalam bab ini menjelaskan hasil data yang diperoleh penelitian saat melakukan observasi lapangan dengan cara wawancara yaitu pengelolaan

wakaf produktif Masjid Agung Bangkalan di tinjau dari UU No 41 Tahun 2004 tentang regulasi wakaf Indonesia.

BAB V, Sebagai penutup, bab ini menyajikan rangkuman hasil penelitian yang telah dilaksanakan, bersama dengan saran-saran konstruktif untuk berbagai pihak. Anda juga akan menemukan daftar referensi dan dokumen-dokumen pendukung (lampiran) yang relevan.